



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Terdakwa.
- Tempat lahir : Huta Padang
- Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 24 Mei 1977.
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Medan
- Agama : Kristen.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- Terdakwa tidak ditahan;

- Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama: 1. Charles Surbakti, SH dan 2. Rustam Hamomangan Tambungan, SH selaku Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Law Office Surbakti Pro Justitia & Rekan": beralamat Kantor di Jalan Setia Budi, Pasar II No. 38 D, kota Medan – Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Juni 2019, Nomor 672/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2632/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 28 September 2018, Reg. Perkara No.PDM-1006/Euh.2/Mdn/09/2019, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1)” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa masih memiliki hubungan suami istri yang menikah sejak tanggal 8 April 2016 dan tinggal bersama di Jalan Medan dan pada tanggal 28 Oktober 2016 dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa selama membina rumah tangga antara saksi korban dengan terdakwa sering terlibat pertengkaran karena hal hal yang sepele saja dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 terjadi keributan besar dimana terdakwa pergi dari rumah meninggalkan saksi korban dan anak terdakwa dan semenjak itu terdakwa tidak pernah pulang menjenguk ataupun memberikan nafkah untuk hidup dan saksi korban masih berusaha untuk mendatangi tempat dimana terdakwa bekerja pada bulan Januari 2017 namun tidak ada tanggapan dari pimpinan dimana terdakwa bekerja begitu juga dengan pihak keluarga terdakwa yang tidak mau tau dengan keadaan saksi korban dan anaknya, dimana saksi korban yang tidak memiliki pekerjaan hanya mengandalkan gaji terdakwa hidupnya semakin memprihatinkan dan untuk makan sehari hari saksi korban mengandalkan kebaikan dari saksi SITI UTARI BUULOLO dengan meminta uang dan beras hingga terkadang akibatnya anak saksi korban sering sakit sakitan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menelantarkan saksi korban dan juga anak terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang wajib agar perbuatan terdakwa ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 14 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-1006/Euh.2/TPUL/10/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 49 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 April 2019, Nomor 2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;

2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019;
3. Memori banding dari Penuntut Umum, tertanggal 30 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 3 Mei 2019; dan salinan memori banding ini telah disampaikan Jurusita Pengganti kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019;
4. Kontra memori banding dari Terdakwa, tertanggal Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 19 Mei 2019; dan salinan memori banding ini telah disampaikan Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 22 April 2019, Nomor W2.U1/8472/HK.01/IV/2019. yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan memori banding, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini;

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dengan alasan :

- Bahwa majelis hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangan lebih dominan melihat hal hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang mengabaikan korban.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1)*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 Huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan potong tahanan selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2019.

Bahwa, Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya dalam hal ini ada mengajukan kontra memori banding, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini;

- Bahwa TERMOHON BANDING SANGAT SETUJU atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019 KARENA SUDAH TEPAT DAN BENAR dan TERMOHON BANDING mohon kepada Ketua PENGADILAN TINGGI MEDAN DI MEDAN untuk dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING dari TERMOHON BANDING seluruhnya;
- Bahwa TERMOHON BANDING SANGAT KEBERATAN atas Memori Banding dari Pemohon Banding tanggal 30 April 2019 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon Banding mengatakan dalam Memori Bandingnya halaman pertama yaitu ; "keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dengan alasan :
 - >Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalm pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada al-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.
 - >Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang mengabaikan korban.
 - >Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban.
- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar karena Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari Tuntutan Pemohon Banding dalam pertimbangan hukumnya, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan suatu Putusan secara Musyawarah Sehingga tepatlah suatu putusan yang seadil-adilnya dan juga berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa", Sehingga Putusan yang demikian dirasakan Putusan yang sangat adil dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi Pencari Keadilan didepan hukum;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Banding yang keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019 tersebut SANGAT MEGADA-NGADA dan TERKESAN MENCARI-CARI KESALAHAN dari TERMOHON BANDING, justru sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019 tersebut dalam halaman 16 alenia terakhir yaitu; *"Menimbang bahwa tujuan*
4
- penjatuhan Pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa (ic. Termohon Banding) tetapi juga supaya Terdakwa Terdakwa (ic. Termohon Banding) dapat memperbaiki kelakuannya/perbuatannya dikeumudian hari yaitu supaya tidak mengulangi sesuatu kejahatan dengan memberikan kesempatan terhadap Terdakwa(ic. Termohon Banding) memperbaiki dirinya diluar Lembaga Pemasarakatan, selain itu juga mengingat Status Terdakwa (ic. Termohon Banding) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan diri sebagai ABDI NEGARA dan Masyarakat, yang jika masih dijatuhi pidana penjara yang harus dijalannya justru akan dapat merugikan anaknya atau keluarganya, sedangkan menurut Pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa (ic. Termohon Banding) masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya untuk tidak melakukan kejahatan lagi khususnya dalam lingkup rumah tangganya";
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam tingkat Judex Factie tersebut sudah sangat jelas, beralasan, bermanfaat bagi diri terdakwa (ic.Termohon Banding), anak Terdakwa ataupun Keluarganya;
- Bahwapun Perkara aquo dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019 adalah Perkara dalam lingkup internal keluarga atau rumah tangga yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor : 23 Tahun 2004) yang mana sipatnya masih bias diharapkan suatu perbaikan atau pembenahan dimasa yang akan datang sehingga menjadi keluarga rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari suatu Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia untuk menola Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019 dengan mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.632/Pid.Sus/2018/PN. Mdn tanggal 09 April 2019;
- Menghukum Pemohon Banding/ Penuntut Umum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 April 2019, Nomor 2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam hal ini mengajukan memori banding dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding akan tetapi memori banding dan kontra memori banding tersebut isinya adalah pengulangan apa yang telah diuraikannya dalam tingkat pertama sehingga Majelis tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 April 2019, Nomor 2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 193 ayat (1), (2) huruf a, Pasal 197 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)